



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Noor als Amat als Inuy Bin Nanang
Jambran
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Sari Komp. Citra No. 5 Kel. Teluk
Dalam Kec. Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Noor als Amat als Inuy Bin Nanang Jambran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als AMAT Als INUY Bin NANANG JAMBRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan pemufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (shabu)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als AMAT Als INUY Bin NANANG JAMBRAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi *massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN. dan denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu – sabu berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild 12.Di Rampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Noor Als Amat Als Inuy Bin Nanang Jamburan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Dahlia Raya Rt. 35 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat, *Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I*, dengan berat melebihi 5 (lima) gram jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih \pm 25,21 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal terdakwa berada di rumah lalu terdakwa di telpon oleh saudara Ari (dpo) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25,21 gram, dan terdakwa menjawab tunggu sebentar terdakwa tanyakan dulu, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Jainal (dpo) bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram, dan di iyaikan oleh saudara Jainal lalu terdakwa menanyakan berapa harganya dan berapa upah yang akan diterima oleh terdakwa, lalu saudara Jaenal menjawab harga narkoba jenis sabu Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan upah yang akan terima terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah urusan selesai, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara Ari bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan di iyaikan oleh saudara Ari, lalu saudara Ari mengatakan bayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu sisanya nanti tiga hari lagi, dan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ari, kemudian terdakwa menghubungi saudara Jainal dan menanyakan bagaimana pembayaran dan dijawab oleh saudara Jaenal melalui transfer saja, lalu terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayarannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu, sisanya nanti tiga hari lagi dan diiyaikan oleh saudara Jainal, selanjutnya terdakwa menelpon lagi saudara Ari dan mengatakan bahwa pemilik Narkoba jenis sabu mau membeli, setelah itu saudara Jaenal mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa yang terdakwa teruskan kepada saudara Ari, kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2021 terdakwa dikirim bukti transfer oleh saudara Ari yang terdakwa teruskan lagi kepada saudara Jaenal dan dijawab tunggu saja,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menanyakan terdakwa berada dimana dan terdakwa menjawab berada di rumah, kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa ditelpon Kembali oleh seseorang yang menghubungi terdakwa sebelumnya untuk mengambil narkoba jenis sab uke Jalan Cempaka XIII, lalu terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka XIII untuk menemui seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon, setelah sampai lalu orang yang menghubungi terdakwa mengarahkan tempat yang gelap, dan setelah bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal langsung menyerahkan satu buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa taruh di dashboard dan pergi untuk menemui saudara Ari, dan pada saat terdakwa melewati Jalan Dahlia Raya tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian dan terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas yang terletak ditengah tidak jauh dari posisi terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih $\pm 25,21$ gram telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,05$ gram (plastik + serbuk Kristal) untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 08217/ NNF / 2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Spto Sri Suhartono, Imam Mukti, S.Si. Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16399/2021/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat yang secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan femupakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Noor Als Amat Als Inuy Bin Nanang Jambran pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Dahlia Raya Rt. 35 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*, dengan berat melebihi 5 (lima) gram jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat melebihi 5 (lima) gram jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih $\pm 25,21$ gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal terdakwa berada di rumah lalu terdakwa di telpon oleh saudara Ari (dpo) yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25,21 gram, dan terdakwa menjawab tunggu sebentar terdakwa tanyakan dulu, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Jainal (dpo) bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram, dan di iyaikan oleh saudara Jainal lalu terdakwa menanyakan berapa harganya dan berapa upah yang akan diterima oleh terdakwa, lalu saudara Jaenal menjawab harga narkotika jenis sabu Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan upah yang akan terima terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah urusan selesai, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara Ari bahwa narkotika jenis sabu sudah ada dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan di iyaikan oleh saudara Ari, lalu saudara Ari mengatakan bayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu sisanya nanti tiga hari lagi, dan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ari, kemudian terdakwa menghubungi saudara Jainal dan menanyakan bagaimana pembayaran dan dijawab oleh saudara Jaenal melalui transfer saja, lalu terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayarannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu, sisanya nanti tiga hari lagi dan diiyaikan oleh saudara Jainal, selanjutnya terdakwa menelpon lagi saudara Ari dan mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu mau membeli, setelah itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jaenal mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa yang terdakwa teruskan kepada saudara Ari, kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2021 terdakwa dikirim bukti transfer oleh saudara Ari yang terdakwa teruskan lagi kepada saudara Jaenal dan dijawab tunggu saja, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menanyakan terdakwa berada dimana dan terdakwa menjawab berada di rumah, kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa ditelpon Kembali oleh seseorang yang menghubungi terdakwa sebelumnya untuk mengambil narkoba jenis sab uke Jalan Cempaka XIII, lalu terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka XIII untuk menemui seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon, setelah sampai lalu orang yang menghubungi terdakwa mengarahkan tempat yang gelap, dan setelah bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal langsung menyerahkan satu buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa taruh di dashboard dan pergi untuk menemui saudara Ari, dan pada saat terdakwa melewati Jalan Dahlia Raya tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian dan terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas yang terletak di tanah tidak jauh dari posisi terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih $\pm 25,21$ gram telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,05$ gram (plastik + serbuk Kristal) untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 08217/ NNF / 2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartono, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16399/2021/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. J. N EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 22.30 Wita, di Jl. Dahlia Raya Rt. 35 Tepatnya didepan TK Trisula III Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin terdakwa diamankan oleh saksi Bersama saksi HENGKY. S. SINAGA, SH yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild 12, ditemukan pada saat dijatuhkan atau dilemparkan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. ARI (belum tertangkap) yang pada saat itu ingin dibawanya pulang sebelum akan diserahnya kepada sdr. ARI (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu, baru kemudian pada hari yang sama terdakwa mendapatkan sabu yang diterima dari seorang yang tidak dikenal dan bertemu disekitar Jl. Cempaka XIII Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HENGKY. S. SINAGA, S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 22.30 Wita, di Jl. Dahlia Raya Rt. 35 Tepatnya didepan TK Trisula III Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin terdakwa diamankan oleh saksi Bersama saksi M. J. N EFFENDI yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild 12, ditemukan pada saat dijatuhkan atau dilemparkan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. ARI (belum tertangkap) yang pada saat itu ingin dibawanya pulang sebelum akan diserahnya kepada sdr. ARI (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu, baru kemudian pada hari yang sama terdakwa mendapatkan sabu yang diterima dari seorang yang tidak dikenal dan bertemu disekitar Jl. Cempaka XIII Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 22.30 Wita, di Jl. Dahlia Raya Rt. 35 Tepatnya didepan TK Trisula III Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin, karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian dengan berat netto 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild 12, d
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada ditanah, karena terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri yang di lihat oleh petugas kepolisian yang mengikuti terdakwa dari belakang, dimana mana sabu tersebut sebelumnya terdakwa simpan didashboard sepeda motor yang terdakwa pakai,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 11.00 Wita terdakwa di ditelpon oleh sdr ARI (belum tertang) yang ingin membeli sabu – sabu sebanyak 25 (dua puluh lima gram) dan terdakwa jawab tunggu sebentar, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) ada orang yang mau beli sabu – sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan di iyaikan oleh sdr JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) dan tersangka juga tanya kepada sdr

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) berapa harganya dan berapa upah untuk terdakwa nantinya

- Bahwa tujuan terdakwa membawa sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada sdr ARI (belum tertangkap) karena sabu – sabu tersebut adalah pesanan sdr ARI (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum ada menerima uang atas pembelian sabunya tersebut dari sdr. ARI (belum tertangkap) karena pada saat pemesanan sabu tersebut terdakwa sempat menanyakan tentang pembayaran kepada sdr. JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) dan untuk pembayaran melalui transfer ke rekening saudara Jaenal, lalu terdakwa sampaikan kepada sdr. ARI (belum tertangkap) dan saudara ARI (belum tertangkap) menyampaikan bahwa uang hanya ada sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sisanya akan ditransfer beberapa hari kemudian,
- Bahwa sdr. JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) akan memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila urusannya selesai, dan begitu juga dengan sdr. ARI (belum tertangkap) yang menyampaikan akan memberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima sabunya dari tersangka
- Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Jl. Cempaka XIII dan setelah sampai orang suruhan sdr JAINAL Als ENAL (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan mengarahkan untuk ketempat gelap dan ternyata orang tersebut sudah berada disitu dan setelah bertemu orang tersebut langsung menyerahkan satu buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu, dan setelah tersangka terima kemudian tersangka taruh di dashboard dan tersangka pergi untuk menemui sdr ARI (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu – sabu berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Dahlia Raya Rt. 35 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berawal terdakwa berada di rumah lalu terdakwa di telpon oleh saudara Ari (dpo) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25,21 gram, dan terdakwa menjawab tunggu sebentar terdakwa tanyakan dulu, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Jainal (dpo) bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram, dan di iyaikan oleh saudara Jainal lalu terdakwa menanyakan berapa harganya dan berapa upah yang akan diterima oleh terdakwa, lalu saudara Jaenal menjawab harga narkoba jenis sabu Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan upah yang akan terima terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah urusan selesai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara Ari bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan di iyaikan oleh saudara Ari, lalu saudara Ari mengatakan bayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu sisanya nanti tiga hari lagi, dan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ari, kemudian terdakwa menghubungi saudara Jainal dan menanyakan bagaimana pembayaran dan dijawab oleh saudara Jaenal melalui transfer saja, lalu terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayarannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu, sisanya nanti tiga hari lagi dan diiyaikan oleh saudara Jainal, selanjutnya terdakwa menelpon lagi saudara Ari dan mengatakan bahwa pemilik Narkoba jenis sabu mau membeli, setelah itu saudara Jaenal mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa yang terdakwa teruskan kepada kepada saudara Ari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2021 terdakwa dikirim bukti transfer oleh saudara Ari yang terdakwa teruskan lagi kepada saudara Jaenal dan dijawab tunggu saja, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menanyakan terdakwa berada dimana dan terdakwa menjawab berada di rumah, kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa ditelpon Kembali oleh seseorang yang menghubungi terdakwa sebelumnya untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Jalan Cempaka XIII, lalu terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka XIII untuk menemui seseorang yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui telepon, setelah sampai lalu orang yang menghubungi terdakwa mengarahkan tempat yang gelap, dan setelah bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal langsung menyerahkan satu buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa taruh di dashboard dan pergi untuk menemui saudara Ari, dan pada saat terdakwa melewati Jalan Dahlia Raya tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian dan terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas yang terletak di tanah tidak jauh dari posisi terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih $\pm 25,21$ gram telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,05$ gram (plastik + serbuk Kristal) untuk dikirim ke Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Kapuslabfor POLRI Cabang Surabaya yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 08217/ NNF / 2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartono, Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16399/2021/NNF disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat yang secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemupakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama **MUHAMMAD NOOR AIS AMAT AIS INUY Bin NANANG JAMBRAN** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Dahlia Raya Rt. 35 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berawal terdakwa berada di rumah lalu terdakwa di telpon oleh saudara Ari (dpo) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25,21 gram, dan terdakwa menjawab tunggu sebentar terdakwa tanyakan dulu, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Jainal (dpo) bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram, dan di iyaikan oleh saudara Jainal lalu terdakwa menanyakan berapa harganya dan berapa upah yang akan diterima oleh terdakwa, lalu saudara Jaenal menjawab harga narkoba jenis sabu Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan upah yang akan terima terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah urusan selesai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara Ari bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan di iyaikan oleh saudara Ari, lalu saudara Ari mengatakan bayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu sisanya nanti tiga hari lagi, dan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ari, kemudian terdakwa menghubungi saudara Jainal dan menanyakan bagaimana pembayaran dan dijawab oleh saudara Jaenal melalui transfer saja, lalu terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayarannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu, sisanya nanti tiga hari lagi dan diiyaikan oleh saudara Jainal, selanjutnya terdakwa menelpon lagi saudara Ari dan mengatakan bahwa pemilik Narkoba jenis sabu mau membeli, setelah itu saudara Jaenal mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa yang terdakwa teruskan kepada kepada saudara Ari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2021 terdakwa dikirim bukti transfer oleh saudara Ari yang terdakwa teruskan lagi kepada saudara Jaenal dan dijawab tunggu saja, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menanyakan terdakwa berada dimana dan terdakwa menjawab berada dirumah, kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa ditelpon Kembali oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang menghubungi terdakwa sebelumnya untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Jalan Cempaka XIII, lalu terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka XIII untuk menemui seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon, setelah sampai lalu orang yang menghubungi terdakwa mengarahkan tempat yang gelap, dan setelah bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal langsung menyerahkan satu buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa taruh di dashboard dan pergi untuk menemui saudara Ari, dan pada saat terdakwa melewati Jalan Dahlia Raya tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian dan terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas yang terletak di tanah tidak jauh dari posisi terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, yang dalam penguasaan terdakwa ketika disita petugas kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Dahlia Raya Rt. 35 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berawal terdakwa berada di rumah lalu terdakwa di telpon oleh saudara Ari (dpo) yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25,21 gram, dan terdakwa menjawab tunggu sebentar terdakwa tanyakan dulu, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara Jainal (dpo) bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram, dan di iyaikan oleh saudara Jainal lalu terdakwa menanyakan berapa harganya dan berapa upah yang akan diterima oleh terdakwa, lalu saudara Jaenal menjawab harga narkotika jenis sabu Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan upah yang akan terima terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah urusan selesai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara Ari bahwa narkotika jenis sabu sudah ada dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan di iyaikan oleh saudara Ari, lalu saudara Ari mengatakan bayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu sisanya nanti tiga hari lagi, dan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ari, kemudian terdakwa menghubungi saudara Jainal dan menanyakan bagaimana pembayaran dan dijawab oleh saudara Jaenal melalui transfer saja, lalu terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayarannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dulu, sisanya nanti tiga hari lagi dan diiyaikan oleh saudara Jainal, selanjutnya terdakwa menelpon lagi saudara Ari dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis sabu mau membeli, setelah itu saudara Jaenal mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa yang terdakwa teruskan kepada saudara Ari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2021 terdakwa dikirim bukti transfer oleh saudara Ari yang terdakwa teruskan lagi kepada saudara Jaenal dan dijawab tunggu saja, selanjutnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menanyakan terdakwa berada dimana dan terdakwa menjawab berada dirumah, kemudian sekitar setengah jam kemudian terdakwa ditelpon Kembali oleh seseorang yang menghubungi terdakwa sebelumnya untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Jalan Cempaka XIII, lalu terdakwa berangkat menuju ke Jalan Cempaka XIII untuk menemui seseorang yang menghubungi terdakwa melalui telpon, setelah sampai lalu orang yang menghubungi terdakwa mengarahkan tempat yang gelap, dan setelah bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal langsung menyerahkan satu buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan setelah terdakwa terima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa taruh di dashboard dan pergi untuk menemui saudara Ari, dan pada saat terdakwa melewati Jalan Dahlia Raya tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian dan terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas yang terletak ditanah tidak jauh dari posisi terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terpenuhi dan terbukti.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.



- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAT Als INUY Bin NANANG JAMBRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan denda sebesar **Rp.2.640.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu – sabu berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild 12.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., dan Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fulitzer Purba, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fulitzer Purba, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)